

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sebuah perjanjian suci yang kuat untuk membentuk keluarga abadi, di mana terdapat saling dukung, kasih sayang, ketentraman, serta bahagia antara laki-laki dan perempuan yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki.<sup>1</sup> Dalam konteks hukum dan sosial, perkawinan dianggap sebagai ikatan yang memperbolehkan hubungan antara kedua belah pihak dengan maksud untuk membangun keluarga yang sejahtera serta meraih ketentraman hidup baik di dunia maupun di akhirat di bawah ridha Allah SWT.

Tujuan dari perkawinan bukan hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga sebagai wujud kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya dengan nilai ibadah yang terwujud dalam membina keluarga yang sejahtera. Dalam pandangan hukum Islam, perkawinan diarahkan untuk mencapai kesejahteraan individu dan masyarakat serta baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pasangan suami dan perlu saling mendukung secara moral dan material demi terbentuknya keluarga yang *sakinah mawaddah walrahmah*. Tiga aspek ini menjadi dasar yang kuat untuk menciptakan suasana rumah tangga yang nyaman, penuh kasih dan saling menghormati.<sup>2</sup>

Islam telah menetapkan langkah-langkah yang harus dilalui sebelum akad nikah yaitu melalui proses *khitbah*. Proses ini bertujuan sebagai tahapan etis antara calon pengantin laki-laki dan perempuan, di mana *khitbah* dilakukan untuk saling mengenal karakter, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, serta agama masing-masing pihak sebelum pernikahan dilangsungkan.

*Khitbah* merupakan permintaan dari salah satu pihak kepada pihak lain untuk tujuan menikah, baik secara langsung maupun melalui perantara sesuai

---

<sup>1</sup> Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Crepido* 2, no. 2 (2020): hal. 112-113, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

<sup>2</sup> Achmad Thorik, Fauzi Rahmat Pamula, "The Sakinah Family From the Perspective of Islamic Legal Sociology," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 7, no. 1 (2025): hal. 72. <https://doi.org/https://doi.org/10.33474/jas.v7i1.23572>.

ketentuan syaria't.<sup>3</sup> Tujuannya adalah mempererat hubungan dan membatasi pergaulan antara kedua pihak sebelum pernikahan.<sup>4</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa proses peminangan adalah tindakan yang mengarah pada penyatuan antara seorang pria dan seorang wanita. Tindakan ini dapat dilakukan bagi mereka yang ingin mencari pasangan, namun melalui perantara atau orang lain. Dengan cara ini, jarak kedua individu tetap terjaga sesuai ajaran agama Islam yang menghargai posisi wanita. kegiatan ini merupakan usaha untuk menjalin hubungan antara seorang pria dan seorang wanita.<sup>5</sup> Secara ringkas, *khitbah* adalah suatu janji untuk menikah dan tidak memiliki akibat hukum seperti dalam ikatan pernikahan, serta tidak dipandang sebagai akad perkawinan. Calon pengantin pria biasanya memberikan cincin sebagai symbol untuk calon pengantin perempuan. Tujuan dari peminangan adalah untuk memperkuat hubungan dengan saling mengenal sebelum pernikahan dilaksanakan dan juga untuk membatasi pergaulan antara kedua belah pihak yang sudah terikat.<sup>6</sup>

Islam tidak memberikan penjelasan yang mendalam tentang cara pelaksanaan peminangan, sehingga pelaksanaannya diserahkan kepada adat yang berlaku di masyarakat. Perbedaan dalam kebiasaan ini menimbulkan berbagai macam praktik *khitbah*, termasuk kemungkinan terjadinya pembatalan oleh salah satu pihak karena berbagai alasan, yang secara moral tidak dibenarkan karena dapat menimbulkan konflik.

Pembatalan peminangan dapat menimbulkan dampak sosial bagi pihak yang dibatalkan, seperti rusaknya moral dan nama baik keluarga. Oleh karena itu, adat di Desa Tanjung Pauh Mudik menetapkan sanksi adat berupa denda sebagai bentuk tanggung jawab sosial atas pembatalan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti dengan Bapak Syukron selaku masyarakat di desa tersebut, diketahui bahwa “dulu praktik pembatalan

---

<sup>3</sup> Fathonah K.Daud Muniri, “Adab Dan Urgensi Khitbah Pada Era Kontenporer Kajian Tafsir Fiqh Dalam Suart Al-Baqarah [2]: 235,” Al-Fikrah 3, no. 1 (2020): hal. 57.

<sup>4</sup> Hilyatul Fitri Riadlotus Syafa'ah, “Khitbah Untuk Menghalalkan Cinta Dan Membangun Rumah Tangga,” 2020, hal. 6, <https://doi.org/Garuda.ristekbrin.go.id.hal.2>.

<sup>5</sup> Sriono, *Hukum Perkawinan Dan Komplikasi Hukum Islam Di Indonesia* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), hal. 120.

<sup>6</sup> Riadlotus Syafa'ah, “Khitbah Untuk Menghalalkan Cinta Dan Membangun Rumah Tangga,” hal. 6.

peminangan pernah terjadi di Desa Tanjung Pauh Mudik. Salah satu kasus terjadi antara Bapak Rusman dan Ibu Ratna, di mana peminangan yang telah dilangsungkan berakhir dengan pembatalan oleh salah satu pihak. Akibat pembatalan tersebut, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh tokoh adat serta dihadiri oleh keluarga dari kedua belah pihak. Dalam musyawarah tersebut dibahas bentuk pertanggungjawaban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Berdasarkan hasil musyawarah, pihak yang membatalkan peminangan dikenakan sanksi berupa pengembalian barang atau pemberian pada saat peminangan sebanyak dua kali lipat dari nilai pemberian awal. Ketentuan tersebut dipandang sebagai bentuk tanggung jawab sosial guna menjaga kehormatan keluarga serta mencegah timbulnya perselisihan di tengah masyarakat.”<sup>7</sup>

Ketentuan ini memiliki tujuan untuk melindungi norma dan nilai sosial serta menghindari terjadinya konflik, sehingga sanksi adat berperan sebagai alat untuk mengontrol masyarakat demi menjaga ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat. Meskipun peminangan atau *khitbah* tidak memiliki konsekuensi hukum dan dapat dibatalkan oleh kedua pihak, tindakan tersebut dianggap tidak etis karena bisa memicu perselisihan. Membatalkan peminangan atau *khitbah* sama artinya dengan mengingkari janji. Ingkar janji bukanlah masalah yang sepele, apalagi karena ini berkaitan dengan hal yang bersifat sakral yaitu pernikahan.

Perbedaan pandangan terhadap penerapan sanksi adat tersebut menimbulkan persoalan normatif terkait kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam, sehingga diperlukan kajian mendalam menggunakan pendekatan ushul fiqh sebagai alat analisis utama, khususnya kaidah “*Al-adatu Muhakkamah*” yang menyatakan bahwa adat dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum. Kaidah ini menunjukkan kemampuan hukum Islam dalam menyesuaikan diri dengan realitas sosial serta budaya yang ada diberbagai masyarakat muslim.<sup>8</sup>

Penerapan sanksi pembatalan peminangan juga dapat ditinjau dari aspek *masalah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak memiliki dasar hukum

---

<sup>7</sup> Syukron, Wawancara, tanggal 4 Maret 2026

<sup>8</sup> Syaikh Rahmah, Abdul Helim, “Kaidah-Kaidah Adat Dapat Dijadikan Penetapan Hukum Al-Adatu Muhakkamah,” *Jurnal Kritis Studi Hukum* 10, no. 6 (2025): hal. 41.

khusus namun selaras dengan tujuan syariat. Dalam hal ini, sanksi adat dapat dipahami sebagai upaya untuk mencegah kerugian moral dan material akibat pembatalan sepihak serta sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, kedudukan sanksi adat tersebut perlu ditelaah lebih lanjut berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

Mengingat masalah tersebut, penting untuk melakukan kajian tentang sanksi adat pembatalan peminangan di Desa Tanjung Pauh Mudik menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah praktik adat sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam atau justru bertentangan dengan ketentuan syariat. Dengan demikian, penelitian ini disusun dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Pembatalan Peminangan di Desa Tanjung Pauh Mudik Kecamatan Danau Barat Ditinjau dari Hukum Perkawinan Islam”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di bagian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan peminangan di Desa Tanjung Pauh Mudik Kec Keliling Danau Kerinci Barat?
2. Bagaimana sanksi adat terhadap pembatalan peminangan di Desa Tanjung Pauh Mudik Kec Keliling Danau Kerinci Barat?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi Pembatalan peminangan di Desa Tanjung Pauh MudikKec Keliling Danau Kerinci Barat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan peminangan di Desa Tanjung Pauh MudikKec Keliling Danau Keinci Barat.
2. Mengetahui sanksi adat terhadap pembatalan peminangan di Desa Tanjung Pauh MudikKec Keliling Danau Keinci Barat.

3. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sanksi pembatalan peminangan di Desa Tanjung Pauh MudikKec Keliling Danau Kerinci Barat.

#### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Menambah wawasan pengetahuan peneliti, terutama mengenai sanksi terhadap pembatalan peminangan ditinjau dari hukum Islam.
  - b. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.
  - c. Sebagai penerapan teori-teori yang dipelajari selama kuliah.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Masyarakat, dapat menjadi acuan dalam memberikan sanksi terhadap pembatalan peminangan yang tetap menghormati nilai-nilai budaya, tanpa hukum Islam.
  - b. Bagi Tokoh Adat dan Alim Ulama, bermanfaat dalam mengevaluasi dan memberikan sanksi terhadap pembatalan peminangan agar sejalan dengan prinsip syariah secara bijak.

#### E. Penelitian Terdahulu

Penulis merujuk beberapa penelitian sebelumnya yang relevan sebagai acuan untuk memperkuat analisis dan memperkaya dasar teori dalam meneliti permasalahan yang dibahas.

1. Skripsi oleh Jesiska Muslihah yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Denda Akibat Pembatalan *Khitbah*: studi kasus di Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan”**. Penelitian ini mengkaji cara pembatalan *khitbah* dan penerapan denda yang sesuai dengan adat setempat. Penelitian ini menemukan bahwa pembebanan denda dan kewajiban pengembalian hadiah selaras dengan konsep ganti rugi dalam hukum Islam, karena *khitbah* dipandang sebagai janji moral yang perlu dipenuhi. Fokus utama penelitian ini adalah memahami bagaimana masyarakat setempat

menyikapi masalah hadiah dan beban denda moral bukan membahas secara mendalam mekanisme sanksi adat formal yang berlaku.<sup>9</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Annisa Kartika Sari yang berjudul “**Ketentuan Pembatalan *Khitbah* di Negara Indonesia Dan Singapura**”. Penelitian ini mengkaji pembatalan peminangan dengan pendekatan perbandingan hukum dan menemukan bahwa pembatalan yang dilakukan secara sepihak dapat menyebabkan kerugian baik secara emosional maupun finansial. Hingga kini, Indonesia belum memiliki regulasi khusus untuk mengatur hal ini, sehingga penyelesaian sengketa sering kali mengacu pada putusan pengadilan sebelumnya, termasuk yurisprudensi Mahkamah Agung No. 68K/Pdt/2009. Penelitian ini menekankan pentingnya memahami implikasi hukum dari pembatalan peminangan serta mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan dalam praktik hukum yang berkembang di masyarakat.<sup>10</sup>
3. Skripsi oleh Umar Said yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam terhadap Denda Akibat Pembatalan *Khitbah* Oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)**”. Penelitian ini membahas tradisi di Jepara yang mewajibkan pihak perempuan membatalkan *khitbah* untuk mengembalikan pemberian serta membayar denda tambahan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan material. Namun, praktik tersebut menimbulkan perdebatan karena dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan syariat. Secara garis besar penelitian ini menyoroti adanya ketidaksesuaian antara praktik adat setempat dengan hukum Islam.<sup>11</sup>
4. Artikel oleh Sudirman yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan *Khitbah* Nikah**”. Mengkaji keabsahan sanksi atau

---

<sup>9</sup> Jesiska Muslihah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah: Studi Kasus Di Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan*” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau., 2021), h., <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/49861>.

<sup>10</sup> Annisa Kartika Sari, ““Ketentuan Pembatalan *Khitbah* Di Negara Indonesia Dan Singapura” (UIN Sunan Kalijaga, 2025), <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/49861>.

<sup>11</sup> Said, Umar. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus di Desa Bandung Kec. Mayong Kab. Jepara)*.” Fakultas Syari” ah UIN Walisongo Semarang, Semarang (2009).

denda akibat pembatalan *khitbah* dari perspektif *maqasid al-syariah* dan pendapat ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *khitbah* beserta konsekuensi moralnya dapat dibenarkan selama tidak mengandung unsur kezhaliman atau ketidakadilan. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian syariat terhadap penerapan denda dalam pembatalan *khitbah*, khususnya jika denda tersebut dinilai berlebihan dalam praktiknya.<sup>12</sup>

5. Artikel yang ditulis oleh Kania Galuh Savitri dengan judul **“Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Mengenai Pembatalan Pertunangan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dengan Hukum Positif Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 68k/pdt/2009)”**. Penelitian ini menelaah kasus pembatalan *khitbah* berdasarkan putusan tersebut. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa meskipun *khitbah* dalam perspektif hukum Islam memiliki nilai ikatan moral yang kuat, pembatalan secara sepihak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena dianggap melanggar norma kesucilaan serta komitmen sosial yang telah terjalin. Dengan kata lain fokus utama penelitian ini adalah menganalisis secara yuridis kerugian-kerugian yang muncul akibat keputusan pembatalan peminangan.<sup>13</sup>

**Table 1.1**  
**Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

No	Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Jesiska Muslihah. Tinjauan Hukum Islam terhadap Denda Akibat Pembatalan <i>Khitbah</i> : studi kasus di Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Kuala Kampar	Sama-sama membahas pembatalan <i>khitbah</i> dan penerapan denda dalam masyarakat dengan tinjauan hukum Islam.	Perbedaan dalam penelitian ini membahas tentang pengembalian hadiah dan pembebanan denda dari sudut pandang moral, bukan pada sanksi adat formal. Selain itu, tempat penelitian dilakukan di Kelurahan

<sup>12</sup> Sudirman, “Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan *Khithbah* Nikah,” *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2017): 160, <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v5i1.1008>.

<sup>13</sup> Kania Galuh Savitri, Djumikasih, and Ratih Dheviana Puru, “Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Mengenai Pembatalan Pertunangan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dengan Hukum Positif Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 68k/Pdt/2009),” *Journal Article // Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2015.

	Kabupaten Pelalawan		Teluk Dalam Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan.
2.	Annisa Kartika Sari. Ketentuan Pembataln <i>Khitbah</i> di Negara di Negara Indonesia dan Singapura	Sama-sama membahas pembatalan <i>khitbah</i> dalam perspektif hukum Islam.	Perbedaan penelitian ini membahas mengenai yurisprudensi pembatalan <i>khitbah</i> dan pembebanan denda. Dan lokasinya di Negara Singapura dan Indonesia.
3.	Umar Said. Tinjauan Hukum Islam terhadap Denda Akibat <i>Khitbah</i> Oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara).	Sama-sama membahas mengenai pembatalan <i>khitbah</i> oleh salah satu pihak dengan tinjauan hukum Islam.	Perbedaan pada penelitian ini membahas lebih spesifik menyoroti denda yang dikenakan akibat pembatalan <i>khitbah</i> oleh pihak perempuan. Dan lokasi penelitiannya di Desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara). Sedangkan penelitian penulis berfokus pada aturan adat local tanpa membedakan jenis kelamin.
4.	Sudirman. Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan <i>Khitbah</i> Nikah	Sama-sama membahas mengenai sanksi adat yang disertai denda dan menilainya dari hukum fikih dan pandangan para ulama mazhab.	Perbedaan penelitian ini membahas mengenai masalah denda yang berlebihan dan lokasinya di Lampung Tengah. Sedangkan penelitian penulis menganalisis fungsi sosial sanksi adat dalam konteks masyarakat di Desa Tanjung Pauh Mudik.
5.	Kania Galuh Savitri. Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Mengenai Pembatalan Pertunangan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dengan Hukum Positif Indonesia	Sama-sama membahas mengenai implikasi hukum pembatalan peminangan dan pertanggungjawa moral.	Perbedaan pada penelitian ini fokus pada analisis yuridis terhadap putusan pengadilan atau hukum positif bukan pada hukum adat. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada hukum adat dan mengaikannya dengan hukum Islam.

	(Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 68k/pdt/2009).		
--	---	--	--

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki perbedaan fokus, yaitu mengkaji “Pelaksanaan Sanksi Adat terhadap Pembatalan Peminangan di Desa Tanjung Pauh Mudik Kecamatan Danau Kerinci Barat Ditinjau dari Hukum Perkawinan Islam”. Penelitian ini menitikberatkan pada hukum adat setempat serta bentuk sanksi yang diterapkan dalam masyarakat. perbedaan fokus dan lokasi diharapkan menghasilkan temuan yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Dengan demikian, kajian Pustaka yang digunakan menjadi landasan teoritis untuk menganalisis hubungan antara ketentuan adat dan prinsip-prinsip hukum Islam.

#### **F. Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir merupakan gambaran sistematis mengenai alur pemikiran penulis dalam menganalisis permasalahan penelitian berdasarkan teori yang digunakan serta data di lapangan. Fokus penelitian diarahkan pada sanksi adat pembatalan peminangan di Desa Tanjung Pauh Mudik yang dianalisis dari perspektif hukum adat serta melalui konsep ‘urf dan masalah mursalah dalam hukum Islam.

Perkawinan adalah sebuah hubungan yang melibatkan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri yang diakui baik oleh hukum maupun masyarakat, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera.<sup>14</sup> Dalam pandangan Islam, perkawinan memiliki kedudukan penting karena tidak hanya menyatukan dua orang, tetapi juga menghubungkan dua keluarga besar dalam hubungan kekeluargaan.

Islam mengatur langkah awal yang disebut *khitbah* atau peminangan sebagai cara untuk saling mengenal antara calon pasangan. Tujuan dari peminangan adalah untuk memahami identitas dan kesiapan masing-masing pihak sesuai dengan aturan syari’at, yang nantinya bisa menjadi landasan untuk

---

<sup>14</sup> Zulfi Imran Lisnawati, “Makna Pernikahan Dalam Perspektif Tasawuf,” *El-Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat El-Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2024): hal. 1195, <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.5012>.

melaksanakan akad nikah.<sup>15</sup> Selama tahap ini, kedua pihak diberikan peluang untuk mempertimbangkan kesesuaian demi mencapai tujuan perkawinan dalam Islam, yakni terbentuknya keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang.<sup>16</sup>

Sebelum akad pernikahan berlangsung, peminangan dilakukan sebagai langkah awal agar calon pasangan dapat saling mengenal. Dalam tahap ini, Islam membolehkan calon suami untuk melihat dan memahami keadaan serta karakter calon istri, sehingga dapat menumbuhkan kepastian dan mengurangi keraguan dalam membuat keputusan untuk menikah.<sup>17</sup> Ketentuan ini dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Jabir Bin Abdullah:<sup>18</sup>

فَإِنَّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَاطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ فَحَاطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَحَبُّ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوَّجْتُهَا

Artinya: “dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, jika ia mampu untuk melihat sesuatu yang mendorongnya untuk menikahinya hendaknya ia melakukannya." Jabir berkata: kemudian aku meminang seorang gadis dan aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahinya, lalu aku pun menikahinya.” (HR. Abu Daud).

Hadis ini menunjukkan bahwa dalam proses khitbah atau peminangan, Islam memberikan kesempatan bagi seseorang untuk melihat calon pasangan yang akan dinikahinya. Tujuannya adalah untuk memastikan adanya kepastian dalam pengambilan keputusan menuju pernikahan. Dengan demikian, melihat calon pasangan merupakan bagian dari rangkaian proses peminangan menurut ajaran Islam. Status hubungan pada tahap ini hanyalah sebagai tunangan, dan

<sup>15</sup> Vito Dasrianto Elva Mahmudi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Dalam Pembatalan Pertunangan Di Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar,” *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 9, no. 1 (2024): hal. 47, <https://doi.org/10.54248/alhadi.v9i2.4791>.

<sup>16</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (CV Kaaffah Learning Center Sulawesi Selatan, 2019), hal. 29.

<sup>17</sup> Tuti Handayani Ahmad Zuhri, Syukri, “Konsep Khitbah (Peminangan) Dalam Perspektif Hadis Rasulullah SAW Ahmad Zuhri, Syukri, Tuti Handayani Universitas Islam Negeri Sumatera Uatara Medan,” *Jurnal Ilmu Kewahyuan* 4, no. 2 (2021): hal. 64.

<sup>18</sup> Abu Daud Sulaiman bin Al-Ash'ath bin Ishaq, *Sunan Abi Dawud*, Juz II (Beirut: AlMaktabah Al-Asriyah, 2009), hal. 228, No. Hadis 2082.

bukan sebagai suami-istri yang memiliki tanggung jawab di antara keduanya. Oleh karena itu, pasangan yang telah bertunangan harus mematuhi norma-norma yang telah ditetapkan oleh syariat.

Kenyataan sosial menunjukkan bahwa dibalik tujuan mulia peminangan, terdapat permasalahan yang tidak dapat diabaikan. Meskipun khitbah belum bersifat mengikat secara hukum, pembatalannya tetap dapat terjadi karena alasan tertentu, namun tindakan pembatalan ini sering dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Sebagaimana dalam perjanjian, ketidaktepatan salah satu pihak dalam memenuhi kesepakatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar yang tercela dan dibenci dalam ajaran Islam.<sup>19</sup> Hal ini juga dijelaskan dalam Q.S Al-Isra': 34, yaitu:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “dan penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”.<sup>20</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa menepati merupakan kewajiban dalam Islam, sekaligus mengandung larangan untuk mengingkarinya. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh, yaitu sebagai berikut:

الامر بالشيء نهي عن ضده

Artinya: “Memerintah sesuatu berarti juga melarang yang berlawanan dengan sesuatu itu”<sup>21</sup>

Kaidah ini menegaskan bahwa dalam khitbah mencakup perintah menepati janji juga mengandung larangan untuk mengingkarinya secara sepihak. Pembatalan peminangan tanpa alasan tidak hanya melanggar kesepakatan moral tetapi juga menimbulkan kerugian pihak lain. Dalam praktiknya di Desa Tanjung Pauh Mudik, Khitbah tidak hanya dipahami sebagai ikatan janji, melainkan

<sup>19</sup> Dini I. Laebo Iskandar, Muhammad Tamrin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Tentang Pembatalan Khitbah Di Desa Oelua Kecamatan Loaholu Kabupaten Rote Ndao,*” *Jurnal Al-Mizan* 9, no. 2 (2022): 121–34, <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i2.445>.

<sup>20</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya, Jumanatul Ali-Art* (Jakarta: Jumanatul Ali-Art, 2019), hal. 397-398.

<sup>21</sup> Sukanan and Khairudin, *Terjemahan Kitab Kaidah Fiqh Dan Ushul Fiqih Mabadi Awaliyah Ushul Fiqh*, 2020, hal. 6.

praktik yang terikat dengan norma adat, sehingga pembatalan peminangan sepihak berpotensi memicu konflik serta konsekuensi sosial.

Pembatalan peminangan yang disertai sanksi adat di Desa Tanjung Pauh Mudik menimbulkan persoalan normatif yang perlu dikaji dari perspektif hukum Islam. Meskipun adat berperan dalam menjaga nilai moral dan ketertiban sosial, perlu ditelaah apakah ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip syariat yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan kaidah ushul fiqh. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang mendalam untuk menilai sejauh mana praktik ini sejalan dengan hukum Islam.

Sebelum menjelaskan lebih jauh mengenai peran 'urf dalam penetapan hukum Islam, penting untuk memahami kaidah dasar yang menjadi fondasi pembahasan ini, yaitu:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“adat kebiasaan bisa dijadikan hukum”<sup>22</sup>

Kaidah ini menjelaskan bahwa kebiasaan yang telah ada sejak lama, diakui oleh banyak orang dan tidak bertentangan dengan prinsip syari'at dapat dijadikan acuan dalam pertimbangan hukum.<sup>23</sup> Tujuannya adalah untuk memberikan pengakuan kepada hukum yang didasarkan pada tradisi dan sikap yang toleran.

Adat merujuk pada tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang hingga menjadi sebuah kebiasaan, yang dalam hal ini memiliki kesamaan dengan 'urf. Kebiasaan masyarakat Desa Tanjung Pauh Mudik juga termasuk dalam kategori tersebut karena telah berlangsung dalam waktu yang lama dan dilakukan secara terus-menerus. Dari sudut pandang para ahli syara' tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat.<sup>24</sup>

Adat tidak bisa berdiri sendiri sebagai sumber hukum, tetapi sangat terkait dengan konsep *masalah mursalah*, karena keduanya bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dalam hukum Islam. Dalam konteks ini, penting untuk mengacu pada kaidah:

<sup>22</sup> Sukanan and Khairudin, hal. 48.

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2023), hal. 394

<sup>24</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 133-134.

الضَّرُّ يُزَالُ

"Kemudharatan harus dihilangkan"<sup>25</sup>

Kaidah tersebut menegaskan bahwa tindakan yang merugikan termasuk pembatalan tanpa alasan yang jelas harus dihindari. Dalam Islam larangan ini bertujuan menjaga kemaslahatan dan keadilan guna mencegah perselisihan antar kedua belah pihak, sehingga pembatalan peminangan sebaiknya dihindari.



---

<sup>25</sup> Sukanan and Khairudin, *Terjemahan Kitab Kaidah Fiqh Dan Ushul Fiqih Mabadi Awaliyah Ushul Fiqh*, hal. 42.